



PUTUSAN

NOMOR : 36/G/2012/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

RAIS ABIN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat

Legiun Veteran Republik Indonesia, alamat di Gedung Veteran Republik Indonesia "Graha Purna Yudha" Lantai XI, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 50 –Jakarta 12930, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada :

-
1. Wahyono, SK., Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia ;
 2. Drs. I.P. Silalahi, SH.,M.Hum., Jabatan Kepala Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia ; -----
 3. H. Gaffar Abdul Lazim, SH., Jabatan Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Veteran Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia ; -----

Halaman 1 dari 69 halaman, Putusan Nomor 36/G/2012/PTUN-JKT



Masing-masing Warganegara Indonesia, beralamat di Gedung Veteran Republik Indonesia "Graha Purna Yudha" Lantai XI, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 50 – Jakarta 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/ MBLV/IX/03/2012, tertanggal 6 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

LAWAN

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H.,M.H., Jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, NIP 195811201988101001, Pangkat Golongan / Ruang Pembina Utama Muda (IV/c), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2012, dan telah memberikan Kuasa kepada : -----

1. Sjafruddin, S.H.,M.Hum., Jabatan Direktur Perdata Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, NIP 195310211982031001 Pangkat/ Golongan Pembina Utama Muda (IV.c) ; -----

. Drs. Suparno, S.H.M.H., Jabatan Kepala Sub Direktorat Pendaftaran Fidusia Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, NIP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195911211982031001, Pangkat/Golongan Pembina TK.I

(IV/b); -----

- . Agus Riyanto, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Sub Direktorat Badan Hukum Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, NIP. 196101011982031002, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) ;

- . Nur Ali, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Subdit Notariat Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum NIP. 196607051994031001, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) ; -----

- 5. Mohamad Fajar, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Seksi Penerimaan Pemrosesan Sub Direktorat Pendaftaran Fidusia Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, NIP. 197110011999031001, Pangkat/Golongan Penata Tingkat I (III/d) ;

- . Chandra Anggiat L.S, S.H.MH., Jabatan Kepala Seksi Pendapat Hukum dan Advokasi Keperdataan Sub Direktorat Hukum Perdata Umum Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, NIP. 197602252001121001, Pangkat/ Golongan (Penata III/c) ;

- . Yudi Yuliadi, S.H., Jabatan Staf Seksi Perseroan Terbuka, Lembaga Keuangan dan Penanaman Modal Sub

Halaman 3 dari 69 halaman, Putusan Nomor 36/G/2012/PTUN-JKT



Direktorat Badan Hukum Direktorat Perdata Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum, NIP.
196907081994031010, Pangkat/ Golongan Penata
Tingkat I (III/d) ; -----

- . Nur Yanto, S.H.,M.H., Jabatan Staf seksi Advokat Asing
dan Peterjemah Resmi Tersumpah Sub Direktorat Hukum
Perdata Umum Direktorat Perdata Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum, NIP.
197202152001121001, Pangkat/Golongan Penata (III/c) ;

9. Ahmad Yani, Jabatan Staf Seksi Evaluasi dan Laporan
Sub Direktorat Fidusia Direktorat Perdata Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum, NIP.
196901012001121001, Pangkat/Golongan Penata (III/c) ;

- . Novyar Djauhari, SH., Jabatan Staf Seksi Daftar Wasiat
Sub Direktorat Balai Harta Peninggalan Direktorat
Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,
NIP. 196812062001121001, Pangkat/Golongan Penata
(III/c) ; -----

- . Saut Parulian Nababan, S.H., Jabatan Staf Seksi
Seksi Balai Harta Peninggalan Sub Direktorat Balai Harta
Peninggalan, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum,



NIP. 197810111998031001, Pangkat/Golongan Penata

Muda Tk.I (III/b) ; -----

12. Andi Yulia Hertati, S.H.,M.Kn., Jabatan Staf Seksi
Pendapat Hukum dan Advokasi Keperdataan Sub
Direktorat Hukum Perdata Umum Direktorat Perdata
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, NIP.
197712042008012001, Pangkat/Golongan Penata Muda
(III/a) ; -----

13. Daniel Duardo Noorwijonarko, S.H., Jabatan Staf Seksi
Pendapat Hukum dan Advokasi Keperdataan Sub
Direktorat Hukum Perdata Umum Direktorat Perdata
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, NIP.
198204282009121005, Pangkat/ Golongan Penata Muda
(III/a) ; -----

Dewi Arisanti Wulung, S.H., Jabatan Staf Seksi Pendapat
Hukum dan Advokasi Keperdataan Sub Direktorat
Hukum Perdata Umum Direktorat Perdata Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum, NIP.
197610162009122004, Pangkat/ Golongan Penata Muda
(III/a) ; -----

15. Ferry Gunawan C, S.H., Jabatan Staf Seksi Pendapat
Hukum dan Advokasi Keperdataan Sub Direktorat
Hukum Perdata Umum Direktorat Perdata Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum



Umum, NIP. 198611022010121001, Pangkat/ Golongan

Penata Muda (III/a) ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, tertanggal 24 April 2012,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. Drs. A. WARIS NURTINRI, Ketua Umum Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi

Karya Dharma (YPTKD) Pusat Makassar, beralamat di Jalan
Limboto Lr. 37, Nomor 26 Makassar dan telah memberikan
kuasa kepada : Drs. H. SUDARMIN, SH.,M.H., Ketua I
Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD),
bertempat tinggal di Jalan Inspeksi Kanal Nomor : 24
Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April
2012, dan telah memberikan kuasa kepada :

1. Farhat Abbas, S.H., M.H ; -----

2. Franky Asirie, S.H ; -----

. Rakhmat Jaya, S.H., M.H ; -----

. Dirga Rachman, S.H ; -----

. Hamka, S.H ; -----

. Hazmin A. ST. Muda, S.H ; -----

7. Windu Wijaya, S.H ; -----

. Lulu A. Gani ; -----

. Octavia A. Mochtar, S.H ; -----

. Indah Vega Antaresa, S.H ; -----

. Kartika Ryaniang Tias, S.H ; -----



Para Advokat dan Konsulan Hukum pada Kantor Hukum
“FARHAT ABBAS & REKAN” berkantor di Jalan Mampang
Prapatan Raya Nomor : 106 Plaza Basmar Lantai 1, Jakarta
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 19 April
2012, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
36/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT tertanggal 12 Maret 2012 tentang Pemeriksaan
dengan Acara Biasa ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
36/PEN/2012/PTUN-JKT tertanggal 12 Maret 2012, tentang Penunjukan Susunan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 36/PEN-
HS/2012/PTUN-JKT tertanggal 14 Maret 2012 tentang hari tanggal persidangan ;

- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 36/G/2012/PTUN-JKT, tertanggal 23 April 2012 tentang diterimanya
permohonan intervensi dari Drs. A. WARIS NURTINRI, dan didudukkan sebagai
TERGUGAT II INTERVENSI ; -----
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----



- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak serta Saksi dari Pihak Penggugat dan Ahli dari Pihak Tergugat II Intervensi dipersidangan ; -----
- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2012 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Maret 2012, dengan Register Perkara Nomor : 36/G/2012/PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 05 April 2012, sebagai berikut :

OBYEK SENKETA.

1. Bahwa obyek gugatan adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-8297.AH.01.04 Tahun 2011, tertanggal 7 Desember 2011, tentang Pengesahan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma, disingkat YPTKD NPWP : 03.187.561.0-805.000 berkedudukan di Kota Makassar, sesuai Akta Nomor : 214 tanggal 29 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris Abdul Muis, SH, MH, berkedudukan di Kota Makassar ;

POSITA DARI ALASAN-ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melakukan Pengesahan Yayasan sesuai Pasa 1303 ayat (3) Peraturan



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, oleh karenanya obyek gugatan aquo sebagai beschikking, dimaksudkan sebagai hal yang konkrit dalam menetapkan memberikan Pengesahan Akta Pendirian : “YPTKD” yang bersifat final karena pengajuannya tanpa persetujuan lebih lanjut dari Legiun Veteran Republik Indonesia. Dengan pengesahan tersebut adalah merugikan PENGGUGAT, karena menurut Pasal 30 (1) Lampiran II Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 19 Juni 2007 “Lambang Legiun Veteran Republik Indonesia disebut KARYA DHARMA”. Selanjutnya Pasal 44 ayat (1) menetapkan “Penggunaan nama Veteran Republik Indonesia atau disingkat Veteran dan Lambang Karya Dharma Veteran Republik Indonesia atau disingkat Karya Dharma menurut pengertian dan semangat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 untuk kepentingan apapun, oleh sesuatu organisasi, badan hukum, badan usaha maupun perorangan hanya dibenarkan dengan sepengetahuan, seizin dan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia. Karenanya obyek gugatan a quo memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang sifatnya konkrit, individual dan final sebagaimana diatur dan dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

2. Bahwa obyek gugatan aquo yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah tertanggal 07 Desember 2011, atau obyek a quo setidaknya tidaknya diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 3 Februari 2012 dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan, dan selanjutnya pada 7 Februari 2012 PENGGUGAT menulis surat kepada

Halaman 9 dari 69 halaman, Putusan Nomor 36/G/2012/PTUN-JKT



Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor E-104/MBLV/IX/02/2012 perihal Penyalahgunaan Nama Karya Dharma. Oleh karenanya pengajuan gugatan masih memenuhi masa tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-
3. Bahwa pengajuan gugatan a quo adalah karena dinilai bahwa obyek gugatan dalam hal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-8297.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang Pengesahan Yayasan, yang memutuskan memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma disingkat YPTKD NPWP : 03.187.561.0-805.000 berkedudukan di Kota Makassar, sesuai dengan Akta Nomor 214 tanggal 29 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris Abdul Muis, SH, MH berkedudukan di Kota Makassar oleh TERGUGAT adalah bertentangan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia, baik yang bersifat formil/prosedural maupun materiil/substansial serta bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas profesionalitas, asas kecermatan dan asas keadilan sesuai yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang jelasnya akan diuraikan lebih lanjut dalam dalil-dalil gugatan ; -----



4. Bahwa PENGGUGAT adalah DPP LVRI dalam kedudukan sebagai Ketua Umum mengajukan gugatan berkaitan adanya pihak lain atau di luar LVRI menggunakan nama Yayasan yaitu “Karya Dharma”. Dan Yayasan tersebut telah terjadi pengesahan dengan nama “Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma” yang berkedudukan di Kota Makassar, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-8297.AH.01.04 Tahun 2011, yang ditandatangani Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dengan terjadinya pengesahan Yayasan tersebut adalah sangat merugikan Lembaga Legiun Veteran Republik Indonesia yaitu satu-satunya Lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menggunakan nama "Karya Dharma" ;

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia, dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi : -----

- a. Dengan Keputusan Presiden dibentuk organisasi massa Veteran yang disebut Legiun Veteran Republik Indonesia sebagai satu-satunya organisasi penghimpunan massa Veteran ; -----
- b. Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga dari Legiun Veteran Republik Indonesia tersebut dalam ayat (1) diusulkan oleh Kongres dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI ; -----

Hal tersebut di atas dipertegas sejak Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1989 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia, yang mana dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditegaskan “Anak Organisasi tersebut ialah Yayasan Karya Dharma”. Dari ketentuan tersebut maka memperjelas bahwa yang



berwenang untuk mengelola Yayasan “Karya Dharma” adalah Legiun Veteran Republik Indonesia ;

5. Bahwa sebagaimana pada angka 2 di atas, sesuai yang diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1989 jis Keputusan Presiden RI Nomor 69 Tahun 2002 Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia Lampiran II Pasal 44 ayat (1) berbunyi “Penggunaan nama Veteran Republik Indonesia atau disingkat Veteran dan Lambang Karya Dharma Veteran Republik Indonesia atau disingkat Karya Dharma menurut pengertian dan semangat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 untuk kepentingan apapun, oleh sesuatu organisasi, badan hukum, badan usaha maupun perorangan hanya dibenarkan dengan sepengetahuan, seizin dan Keputusan DPP LVRI”. Dengan demikian maka yang berhak menggunakan nama “Karya Dharma” adalah hanya LVRI karena Yayasan Karya Dharma adalah merupakan Badan Pendukung LVRI. Ini berarti penggunaan nama Yayasan Karya Dharma di luar LVRI pada tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----

Sama halnya dengan Akta Pendirian YPTKD atau AHU Nomor 214 tertanggal 29 Nopember 2011 yang oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah melakukan Pengesahan Yayasan sebagaimana dalam Keputusan Nomor : AHU-8297.AH.01.04 Tahun 2011 atau yang menjadi obyek gugatan ; -----



6. Perlu diketahui bahwa sebelum Pengesahan Akta Pendirian YTKD yang berkedudukan di kota Makassar sebagaimana dalam Akta Nomor 214 tanggal 29 Nopember 2011 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ditandatangani Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pengurus Yayasan YPTKD telah pernah melakukan hal yang sama yaitu mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian dengan nama “Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma”, kepada TERGUGAT. Dalam hal ini TERGUGAT “menolak” permohonan pengesahan, sesuai surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 12 Nopember 2009, yaitu sebagai berikut :

a. Nomor AHU.AH.03.04-142 kepada Notaris Catharina Christanti Puspitarini, SH Jl. Borong Raya Nomor 3 A Makassar 90233, perihal Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma. Isi surat tersebut menyatakan “Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 048/VIII/2006 tanggal 15 Januari 2007 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini diberitahukan permohonan saudara ditolak” ; -----

b. Nomor AHU.AH.03.04-142 kepada Notaris Ina Kartika Sari, SH. Jl Pelita V Nomor 2A Makassar, perihal Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma. Isi surat tersebut menyatakan “Sehubungan dengan

surat Saudara Nomor 50/NTR-PPAT/III/2008, tanggal 17 Maret 2008, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini diberitahukan permohonan saudara ditolak....” ; -----

Bahwa alasan penolakan pengesahan Akta pendirian Yayasan “Perguruan Tinggi Karya Dharma” yaitu berdasarkan adanya surat dari Pimpinan Pusat Legiun



Veteran Republik Indonesia Nomor : E-659/MBLV/VII/11/2004 tanggal 01 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Laksamana Muda TNI (Purn) Wahyono S.K selaku Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat LVRI yang intinya bahwa pemberian wewenang kepada Pimpinan Daerah LVRI Propinsi Sulawesi Selatan untuk mengelola sendiri Anak Organisasinya Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar beserta assetnya dan untuk menerbitkan dan tidak mengakui seluruh akte-akte yang diterbitkan oleh Pengelola Yayasan tersebut yang ternyata tidak ada keterkaitan sebagai Anak Organisasi Mada LVRI Propinsi Sulawesi Selatan” ; -----

Pernyataan ini PENGGUGAT maksudkan bahwa yang berhak menggunakan Yayasan “Karya Dharma” adalah LVRI, bahwa oleh karena yayasan yang berada di kota Makassar menjadi kewenangan untuk mengurus atau memakai Yayasan Karya Dharma adalah “Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran RI Propinsi Sulawesi Selatan” ; -----

PENGGUGAT yakin bahwa alasan penolakan permohonan pengesahan Akta Pendirian Yayasan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, pengurus Yayasan dalam hal ini “Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma” sudah selayaknya mengetahui hal dimaksud sebelum mengajukan ulang permohonan pengesahan Akta Nomor 214 tanggal 29 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris Abdul Muis, SH.,MH., berkedudukan di Kota Makassar ;

-
7. Perlu diketahui bahwa selain telah terjadi penolakan Pengesahan Akta pendirian dengan nama yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma dan juga sebelum Akta pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma dalam hal ini Akta Nomor 214 tanggal 29 Nopember yang dibuat oleh Notaris Abdul Muis, SH.,MH berkedudukan di Kota Makassar terjadi pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak



Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 07 Desember 2011 dalam hal oleh TERGUGAT, di Kota Makassar terdapat juga penggunaan nama yaitu Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar, berkedudukan di Kota Makassar yang telah mendapat persetujuan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor . AHU-2028 AH.01.05. Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar, yang ditandatangani Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum. Ini berarti bahwa dengan terjadinya pengesahan Akta Pendirian YPTKD oleh TERGUGAT, yang mana nama yayasan tersebut sebelumnya ditolak, juga nama yayasan yang sama telah digunakan sebelumnya oleh yayasan lain sehingga dengan pengesahan Akta pendirian tersebut TERGUGAT adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 dalam Pasal 4 ayat (3) dijelaskan “Dalam hal pemakaian nama Yayasan ditolak berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Yayasan dapat mengajukan nama lain” ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa terbitnya obyek gugatan yaitu dalam perkara a quo telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia jis Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1989 Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2002 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 sebagai Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Yayasan, sehingga telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas profesionalitas, asas



kecermatan dan asas keadilan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PENGGUGAT menilai bahwa pemakaian nama Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma yang telah disahkan Akta Pendiriannya oleh TERGUGAT, dengan memakai nama Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma berkedudukan di Kota Makassar adalah bertentangan dengan hukum dan cacat hukum baik formal dan materiil, sehingga dimohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menjatuhkan Putusan ;
-

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-8297.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang Pengesahan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) NPWP 03.187.551.0-805.000 berkedudukan di Kota Makassar, sesuai dengan Akta Nomor 214 tanggal 29 Nopember 2011 yang dibuat Notaris Abdul Muis, SH.,MH yang berkedudukan di Kota Makassar ;
-
3. Mewajibkan TERGUGAT mencabut dan mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) NPWP : 03.187.561.0-805.000 berkedudukan di Kota Makassar, sesuai dengan Akta



Nomor 214 tanggal 29 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris Abdul Muis.,SH.,MH berkedudukan di Kota Makassar ; -----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk permohonan intervensi dari Drs. A. WARIS NURTINRI, yang telah diajukan oleh Kuasa Hukumnya RAKHMAT JAYA, S.H.,M.H., Dkk, dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2012, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 April 2012 dengan Register Nomor : 36/G/2012/PTUN-JKT/INTV, sebagai berikut : -----

Bersama dengan ini kami memohon kehadiran bapak untuk masuk selaku pihak Intervensi dalam perkara Nomor 36/G/2012/PTUN.JKT. Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Untuk membela kepentingan Pemohon Intervensi

bergabung bersama-sama dengan TERGUGAT (Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia) melawan PENGGUGAT (WAHYONO. S.K selaku SEKJEN DPP LVRI), Sehubungan dengan permohonan Gugatan Pembatalan Objek Sengketa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-8279.AH.01-04 tertanggal 07 Desember 2011 tentang pengesahan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) Pusat Makassar yang berkedudukan hukum di Makassar ;

Bahwa Adapun yang mendasari dan alasan untuk masuk selaku PIHAK INTERVENSI adalah sebagai berikut : -----



1. Bahwa Pihak Intervensi dalam perkara tersebut selaku Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) Pusat Makassar yang berkedudukan di Makassar sesuai dengan Pengesahan Akta Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma disingkat YPTKD, NPWP 03.187.561.0.805.000 berkedudukan di Makassar sesuai dengan Akta Nomor 214 Tanggal 29 November 2011 yang dibuat oleh Notaris ABDUL MUIS. SH. MH. Di Makassar yang telah mendapat pengesahan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: AHU-8297 AH 01.04 Tahun 2011 Tanggal 7 Desember 2011 ;

. Bahwa yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma tidak pernah mempergunakan Lambang LEGIUN VETERAN R.I disebut Karya Dharma;

3. Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma disingkat dan disebut YPTKD ; -

4. Lambang Legiun Veteran R.I berbeda dengan lambang yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma, baik mengenai isi maupun makna dari kedua lambang tersebut ;

. Bahwa PIHAK INTERVENSI telah dipanggil secara resmi oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 36/G/2012/PTUN.JKT pada persidangan tertanggal 05 April 2012, sesuai dengan surat panggilan Nomor W2.TUN 412/KH.06/04/2012 tertanggal 9 April 2012 yang ditujukan kepada KETUA YAYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA DHARMA beralamat di Jalan Gunung Bawakaraeng Nomor 72 Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar Kota Makassar. Yang diperintahkan agar datang menghadap Majelis Hakim dalam persidangan untuk diminta keterangannya/ penjelasannya atau masuk sebagai Pihak Intervensi sehubungan dengan objek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara, yaitu tentang



Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-8297 AH 01.04 Tahun 2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Pengesahan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma disingkat YPTKD NPWP 03.187.561.0.805.000 berkedudukan di Makassar sesuai Akta Nomor 214 Tanggal 29 November 2011 yang dibuat Notaris Abdul Muis, SH.,MH di Kota Makassar ;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta mengingat ketentuan pasal 83 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), maka sepatutnya apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq Majelis Hakim dalam perkara Nomor 36/G/2012/PTUN JKT berkenan untuk mengabulkan permohonan PEMOHON INTERVENSI masuk sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan dalam perkara A-quo untuk bergabung dengan TERGUGAT melawan PENGGUGAT ; -----

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, PEMOHON INTERVENSI mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim dalam perkara Nomor 36/G/2012/PTUN JKT yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk memutus dengan Amar putusan : -----

1. Mengabulkan permohonan intervensi yang diajukan PEMOHON INTERVENSI ;

2. Menyatakan bahwa Pemohon Intervensi masuk sebagai pihak Ketiga yang berkepentingan dalam perkara Nomor 36/G/2012/PTUN.JKT untuk bergabung dengan Tergugat melawan Penggugat ; -----



Dan Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap, untuk pihak Penggugat datang menghadap kuasanya bernama Drs. I.P. Silalahi, SH.,M.Hum., Dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/MBLV/IX/03/2012, tertanggal 6 Maret 2012, sedangkan untuk pihak Tergugat telah datang menghadap kuasanya bernama Chandra Anggiat L.S, S.H.MH., Dkk., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, tertanggal 24 April 2012 ;

Memimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon Intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 36/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 23 April 2012, yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi Drs. A. Waris Nurtinri ; -----
- . Menyatakan Drs. A. Waris Nurtinri sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 36/G/2012/PTUN-JKT ; -----
- . Menyatakan biaya perkara yang timbul diperhitungkan bersama dengan putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban dengan suratnya tertanggal 15 Mei 2012 sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

20



i. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan PENGGUGAT yang pada dasarnya mempermasalahkan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma yaitu Akta Nomor 214 tanggal 29 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris Abdul Muis, SH.,MH yang telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-8297.AH.01.04.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan menurut PENGGUGAT, tidak sah dan cacat hukum ; -----

ii. Bahwa berdasarkan gugatan PENGGUGAT pada halaman 4 point 6, pada pokoknya PENGGUGAT jelas-jelas mempermasalahkan Akta

pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma yaitu Akta Nomor 214 tanggal 29 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris Abdul Muis, SH.,MH yang menurut PENGGUGAT merupakan reinkarnasi dari sebuah yayasan lama. Dengan demikian, masalah utama dalam perkara ini pada dasarnya adalah Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma, sehingga yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri ; -----

iii. Bahwa Notaris sebagai pembuat akta bertanggung jawab terhadap kebenaran seluruh isi akta yang dibuatnya termasuk perubahan susunan pembina, Pengurus dan Pengawas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di



hadapan persidangan Pengadilan Negeri ;

iv. Bahwa Menteri tidak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya kebenaran materi atau isi akta yang dibuat oleh Notaris. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum hanya melihat persyaratan formal apakah sudah dipenuhi, Jika sudah dipenuhi maka dilakukan pengesahan terhadap Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma yaitu Akta Nomor 214 tanggal 29 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris Abdul Muis, SH.,MH. Karena semua persyaratan telah dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan maka Kementerian Hukum dan HAM

Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menerbitkan Surat AHU-8297.AH.01.04.Tahun 2011 Tentang pengesahan yayasan ; -----

v. Bahwa sampai saat ini tidak ada putusan pengadilan yang memutuskan bahwa Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma yaitu Akta Nomor 214 tanggal 29 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris Abdul Muis, SH.,MH yang telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-8297.AH.01.04.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan batal demi hukum ;

vi. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara a quo, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----



Dengan demikian, PENGGUGAT jelas mengetahui bahwa sebenarnya perkara yang didasarkan pada Akta Notaris yang berisi Pendirian yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma yang menurut PENGGUGAT adalah tidak sah dan cacat hukum, haruslah terlebih dahulu di putus di Pengadilan Negeri mengenai sah dan tidaknya akta pendirian dimaksud sehingga akta yang dibuat menjadi batal demi hukum. Baru Kemudian PENGGUGAT menggugat Ke PTUN, tetapi PENGGUGAT dengan sengaja menyampaikan permasalahan akta pendirian ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga menjadi salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara

a quo adalah memang Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

2. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING.

i. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia (DPP LVRI) ;

ii. Bahwa dalam gugatan pada halaman 6 point 7 disebutkan bahwa terdapat juga Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar yang menurut Penggugat mempunyai nama yang mirip atau hampir sama dengan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma dan keberatan dari PENGGUGAT mengenai penggunaan kata Karya Dharma dalam obyek sengketa ;

iii. Bahwa harus di tentukan siapa yang berhak mewakili menggugat di persidangan yaitu pihak yang dirugikan secara langsung dengan adanya obyek sengketa, apakah Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar atau



Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia (DPP LVRI) ;

iv. Bahwa yang berhak untuk mewakili di persidangan adalah pengurus Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar, sebagai pihak yang dirugikan secara langsung dengan adanya kesamaan nama ; -----

v. Bahwa sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar, yang berhak untuk mewakili di dalam dan diluar persidangan adalah pengurus Yayasan Karya

Dharma Daerah Makassar, sebagai pihak yang merasa dirugikan secara langsung, bukan DPP LVRI ; -----

vi. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN, bahwa syarat utama seseorang / Badan hukum dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara “apabila kepentingannya dirugikan: sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan KTUN tersebut “menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan Hukum Perdata” ;

vii. Bahwa dengan pemakaian kata tersebut seharusnya yang merasa dirugikan secara langsung adalah Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar bukan Penggugat yaitu DPP LVRI ; -----

viii. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, maka nampak dengan jelas tidak ada hubungan/kepentingan hukum PENGGUGAT yang dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN (obyek sengketa) dimaksud, sebab PENGGUGAT bukanlah Pengurus Yayasan Karya Dharma Daerah



Makassar, sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum terhadap obyek sengketa yang dikeluarkan dan diberikan untuk pemohon obyek sengketa, atas dasar itu maka Penggugat tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dalam perkara in cassu (legal standing Para Penggugat obscuurlibel) ;

ix. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN, bahwa syarat utama seseorang /

Badan hukum dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara “apabila kepentingannya dirugikan” sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan KTUN tersebut “menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan Hukum Perdata” ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai Legal standing dan tidak punya kepentingan terhadap obyek gugatan ;

x. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, maka nampak dengan jelas tidak ada hubungan/kepentingan hukum PENGGUGAT yang dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN (obyek sengketa) dimaksud, sebab onyek sengketa tersebut dikeluarkan dan diberikan untuk pemohon obyek sengketa, atas dasar itu maka Penggugat tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dalam perkara in cassu. Sudah sepantasnyalah Pengadilan menyatakan menolak untuk memeriksa perkara ini ;



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat, agar apa yang telah TERGUGAT kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan JAWABAN TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini ; -----

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ; -----

3. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang harus dibuktikan adalah apakah alasan-alasan gugatan yang digunakan PENGGUGAT, berkaitan dengan obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-8297.AH.01.04.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma, sudah benar-benar memenuhi ketentuan yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya berbunyi sebagai berikut :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----*



BAHWA SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

4. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor :
AHU-8297.AH.01.04.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan Perguruan Tinggi
Karya Dharma, secara formal administratif telah sesuai serta tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Bahwa berdasarkan gugatan PENGGUGAT pada pokoknya mempermasalahkan
obyek gugatan yang diberikan kepada Pemohon obyek gugatan. Oleh
PENGGUGAT didalilkan bahwa PENGGUGAT sebagai satu-satunya yang berhak
menggunakan nama Yayasan Karya Dharma dan seharusnya pengesahan yayasan
yang menggunakan nama Karya Dharma tersebut harus dengan ijin
PENGGUGAT ; -----

. Bahwa adalah keliru dan tidak tepat apabila PENGGUGAT mendalilkan bahwa
TERGUGAT dalam mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM
Nomor : AHU-8297.AH.01.04.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan
Perguruan Tinggi Karya Dharma, telah bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagaimana dalam halaman 3 (tiga) sampai dengan
halaman 6 (enam) pada gugatan PENGGUGAT menyatakan “melanggar asas-asas
umum pemerintahan yang baik”, dan melanggar Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2001 Jo Undang-Undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan pasal 15 (1)
butir a dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1967 tentang Veteran Republik
Indonesia ; -----



7.a. Bahwa dalam hal terbitnya Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

b. Bahwa terkait dengan pemakaian nama yayasan sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan ;

Pasal 4

(1) Pemakaian Nama Yayasan ditolak jika : -----

a. sama dengan Nama Yayasan lain yang telah terdaftar lebih dahulu dalam Daftar Yayasan; atau ; -----

b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan ; -----

(2) Ketentuan mengenai alasan penolakan pemakaian Nama Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang yang memberitahukan kepada Menteri mengenai penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang bersangkutan ;

(3) Dalam hal pemakaian Nama Yayasan ditolak berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Yayasan dapat mengajukan pemakaian nama lain ;

Penjelasan Pasal 4 :

Ayat (1)

Huruf a



Yang dimaksud dengan “sama”, adalah sama dalam pengucapan atau tulisan. Dalam hal demikian maka nama tersebut dapat ditambah dengan nama desa, dan/ atau nama kabupaten/kota atau ditambah nama lain sebagai ciri pembeda dengan nama yang sama dengan nama Yayasan tersebut, misalnya, “Yayasan Diponegoro Semarang” berbeda dengan “Yayasan Diponegoro Buba' an Semarang” ;

Huruf b

Contoh:

- Nama Yayasan yang bertentangan dengan ketertiban umum, misalnya Yayasan Togel ; -----
- Nama Yayasan yang bertentangan dengan kesusilaan, misalnya Yayasan Pekerja Seks Komersial ; -----

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Yayasan” pada ayat ini termasuk Yayasan yang oleh ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang tidak diakui sebagai badan hukum ;

Yang dimaksud dengan “nama lain” adalah nama yang berbeda dengan nama semula atau dengan menambahkan nama desa/kelurahan, kecamatan, atau kata lainnya pada Nama Yayasan yang ditolak tersebut sehingga tampak perbedaannya ; -----

- 8.a. Bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang yayasan, pemakaian Nama Yayasan ditolak



jika “sama” dengan nama yayasan lain yang telah terdaftar terlebih dahulu dalam daftar yayasan. Yang dimaksud “sama” adalah sama dalam pengucapan atau tulisan ; -----

b. **Bahwa pada saat permohonan, tidak ada nama yayasan perguruan tinggi karya dharma yang tercatat dalam daftar yayasan ; -----**

c. Bahwa nama **Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma** yang telah disahkan sebagai badan hukum yayasan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-8297.AH.01.04.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma dan nama yayasan **Karya Dharma Daerah Makasar** yang telah mendapat persetujuan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-2028.AH.01.05 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar, **baik dalam pengucapan maupun tulisan berbeda sehingga kedua nama tersebut dapat** digunakan ; -----

d. **Bahwa dalil Penggugat sebagai satu-satunya yang berhak menggunakan naka “Karya Dharma” tidak mempunyai dasar hukum ;**

e. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia mengatur khusus mengenai veteran yaitu kedudukan dan fungsi serta hak-hak veteran dan hubungan dengan lembaga-lembaga lainnya ; -

f. Bahwa Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2007 hanya mengatur kedalam bagi veteran dan organisasinya. Keputusan Presiden tersebut bersifat mengatur kedalam bagi veteran dan organisasi veteran, tidak bersifat umum dan mengatur keluar bagi masyarakat umum ; -----



g. Bahwa setidaknya-tidaknya penggugat **telah salah menafsirkan** pasal 30 (1) dan pasal 44 (1) Lampiran II Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 19 Juni 2007 “ sebagai berikut : -----

- Pasal 30

(1) **Lambang Legiun Veteran Republik Indonesia disebut “Karya Dharma”** yang isi dan bentuknya disusun sebagai berikut : dst ;

- Pasal 44 ayat 1

(1) **Penggunaan nama Veteran Republik Indonesia** atau disingkat Veteran dan Lambang Karya Dharma Veteran Republik Indonesia atau disingkat Karya Dharma ... dst ; -----

h. Bahwa yang diatur pada Keppres tersebut diatas adalah penggunaan lambing Legiun Veteran yang disebut Karya Dharma. Jadi Karya Dharma adalah penyebutan bagi Lambang LVRI. Dimana Pemakaian Lambang tersebut sebagaimana isi dan bentuknya sesuai pasal 30 ayat 1 diatur tersendiri oleh DPP LVRI ; -----

i. **Bahwa yang dimaksud penggunaan nama adalah penggunaan nama Veteran Republik Indonesia ; -----**

j. Bahwa pelarangan penggunaan Nama Veteran dan Lambang Veteran yang disebut Karya Dharma karena DPP LVRI sebagai satu-satunya lembaga yang diakui negara dalam mengayomi veteran di Indonesia ; -----

k. Bahwa Penggunaan nama Karya Dharma tidak termasuk dalam maksud pelarangan yang disebutkan dalam Keppres tersebut diatas. **Bahwa yang dilarang adalah pemakaian lambang Veteran secara utuh sebagaimana isi dan bentuk**



lambang yang dimaksud pada Pasal 30 Lampiran II Keputusan Presiden RI

Nomor 14 Tahun 2007 ; -----

- l. Bahwa Penggugat telah keliru dalam dalil gugatan Penggugat halaman 4 dan 5 nomor 6 dan 7 menyatakan telah terjadi penolakan pengesahan Akta Pendirian dengan nama yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma ; --
- m. Bahwa penolakan pada surat Nomor AHU.AH.03.04-142 merupakan penolakan terhadap penyesuaian anggaran dasar Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (yang Lama) bukan penolakan terhadap nama Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma ; -----
- n. Bahwa Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma yang dahulu telah berubah menjadi Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar sebagai mana telah tercatat dalam daftar yayasan sesuai dengan surat nomor AHU-AH.01.08-534 tertanggal 10 September 2009 perihal Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar ; -----
- o. Bahwa dengan telah terjadinya perubahan nama tersebut maka dalam daftar yayasan, nama Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma sudah tidak ada lagi yang memiliki, sehingga jika ada permohonan untuk nama tersebut maka diperbolehkan sesuai dengan perundang-undangan yang bertaku ; -----
- p. Bahwa Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma yang telah mendapatkan pengesahan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-8297.AH.01.04.Tahun 2011 Tentang Pengesahan yayasan didasarkan pada Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma yaitu Akta Nomor 214 tanggal 29 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris Abdul Muis, SH.,MH, didirikan oleh Perorangan yaitu Abdul Azis Nur, Haji Andi Muhammad Marzuki



Sam dan Ir. Muhammad Darwis, S.Sos.,M.si., dengan kekayaan awal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), merupakan pendirian baru dan tidak terkait dengan yayasan lama atau badan apapun ;

9. Bahwa pemohon objek sengketa telah memenuhi syarat-syarat untuk pengesahan status badan hukum yayasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, yaitu melalui permohonan yang diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum oleh pendiri atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta pendirian

yayasan, yaitu permohonan dari Notaris Abdul Muis, SH.MH, Nomor 163/MS/NOT/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 yang dilampiri : -----

- a. Salinan akta pendirian Yayasan ; -----
- b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris ; -----
- c. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh Lurah atau kepala desa setempat ; -----
- b. Bukti penyetoran atau keterangan bank atas Nama Yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan yayasan ;



e. Surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut ;

f. Bukti asli penyetoran persetujuan pemakaian nama yayasan Rp.

100.000 (seratus ribu rupiah) ; -----

g. Bukti asli penyetoran Pengesahan akta pendirian Yayasan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

h. Bukti asli penyetoran Pengumuman Yayasan dalam Media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mengenai pemberian nama dan pengesahan akta pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ; -----

Pemohon telah melampirkan dalam permohonannya semua persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan nama yayasan yang dimohonkan pemohon telah sesuai dengan PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan ;

BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

11. Bahwa surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-8297.AH.01.04.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka surat Keputusan dimaksud ***juga tidak bertentangan dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*** yang meliputi



asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas;

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan sesuai dengan asas kepastian hukum ; -----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan telah sesuai dengan prosedur penerbitan surat keputusan sesuai asas tertib penyelenggaraan Negara ; -----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan membuka diri kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang proses dan tata cara pengajuan permohonan ; --

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan telah sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan asas proporsionalitas ; -----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan asas akuntabilitas ; -----

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka jelas Keputusan TERGUGAT tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku, tindakan TERGUGAT pada waktu mengeluarkan surat keputusan sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, dan TERGUGAT pada waktu mengeluarkan surat keputusan dimaksud telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yang meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas ; -----



Untuk itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi untuk seluruhnya ; -----
- . Menyatakan gugatan *a guo* tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-8297.AH.01.04.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan tanggal 7 Desember 2011 ; -----
- . Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi, maka Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban / Eksepsi dengan suratnya tanggal 07 Mei 2012, sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Absolut

Bahwa setelah dibaca dan dipelajari substansi gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Peradilan Umum oleh yang dipersoalkan berkaitan dengan Nama “KARYA DHARMA” karenanya Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut ;

2. Gugatan Penggugat Kabur/Keliru/Tidak Jelas (Obscure Libelum)

Bahwa setelah Tergugat II Intervensi membaca dan mempelajari substansi gugatan Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas, karena gugatan Penggugat lebih dominan berisikan permasalahan mengenai penggunaan nama “**KARYA DHARMA**” karena dalam Gugatan Penggugat tidak satupun membahas adanya pelanggaran hukum dalam penerbitan Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-8297.AH.01.04 Tahun 2011 tertanggal 7 Desember 2011 tentang Pengesahan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma, disingkat YPTKD NPWP 03.187.561.0-805.000 berkedudukan di Kota Makassar, sesuai Akta nomor 214 Tanggal 29 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris ABDUL MUIS, SH.MH, berkedudukan di Kota Makassar. Berdasarkan argumentasi tersebut Maka sudah cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvenkelijk Verklaard*) ; --

3. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Bahwa bila dicermati dari identitas Penggugat yaitu “**Legiun Veteran Republik Indonesia**” yang berkedudukan hukum di Jakarta di Gedung Veteran RI “GRAHA



PURNAH YUDHA” Lt XI, Jalan Jenderal Sudirman Kav 50 Jakarta 12930, apabila dikaitkan dengan Gugatan Penggugat mengenai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-8297.AH.01.04 Tahun 2011 tertanggal 7 Desember 2011 tentang Pengesahan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma, disingkat YPTKD NPWP 03.187.561.0-805.000 berkedudukan di Kota Makassar, sesuai Akta Nomor 214 Tanggal 29 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris ABDUL MUIS, SH. MH, berkedudukan di Kota Makassar. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

1 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430 juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894), dan oleh karena itu dalam kedudukan tersebut maka Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum (legal standing) untuk menggugat surat keputusan tersebut in Casu dalam perkara A-Quo, oleh karena Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma disingkat YPTKD NPWP : 03.187.561.0-805.000 tidak berkait langsung dengan Penggugat karena sama sekali tidak ada hubungan hukum sehingga tidak dalam kapasitasnya untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa dalam perkara tersebut, karena sangat berbeda kedudukannya antara lembaga Veteran Republik Indonesia



(LVRI) dengan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) dan karenanya beralasan hukum gugatan penggugat ditolak (*ontzegd*) ;

Bahwa setelah dibaca dan dipelajari substansi gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Peradilan Umum oleh yang dipersoalkan berkaitan dengan Nama "KARYA DHARMA" karena Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang tegas dapat diakui sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat ; -----
2. Bahwa apa yang kami uraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban yang diuraikan dalam Pokok Perkara ; -----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dalil Penggugat pada angka 1 yang menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-8297.AH.01.04 Tahun 2011 tertanggal 7 Desember 2011 tentang Pengesahan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma, disingkat YPTKD NPWP 03.187.561.0-805.000 berkedudukan di Kota Makassar, sesuai Akta Nomor 214 Tanggal 29 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris ABDUL MUIS. SH. MH, berkedudukan di Kota Makassar, menimbulkan kerugian bagi Penggugat, merupakan pernyataan yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum oleh karena sepanjang pengetahuan



Tergugat II bahwa pengesahan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat, juga tidak secara tegas menguraikan kerugian apa yang ditimbulkan dalam pengesahan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, terlebih lagi Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara A-Quo. Sehingga dengan demikian Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara

A-Quo harus dilindungi menurut hukum, mengingat bahwa penggunaan nama Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma disingkat (YPTKD) belum pernah digunakan oleh yayasan lain (*vide pasal 15 Ayat (1) a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001*) ; -----

4. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-8297.AH.01.04 tanggal 07 Desember 2011 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma disingkat YPTKD NPWP : 03.187.561.0-805.000 berkedudukan di Kota Makassar, sesuai dengan Akta Nomor 214 tanggal 29 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris ABDUL MUIS, SH.MH., berkedudukan di Kota Makassar, "*tidak bertentangan*" dengan Keputusan Presiden R.I Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Legiun Veteran Republik Indonesia yang dilanggar baik yang bersifat formil/prosedural maupun materiil/substansial, oleh karena pembentukan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma disingkat YPTKD berkedudukan dikota Makassar dasar pembentukannya didasari atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 1 nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28



Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115,
Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430 juncto Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan
Undang-

Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) ;

-
5. Bahwa mengenai daiil Penggugat bahwa Penerbitan Surat Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-8297.AH.01.04 tanggal 07
Desember 2011 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi
Karya Dharma disingkat YPTKD NPWP : 03.187.561.0-805.000 berkedudukan di
Kota Makassar, sesuai dengan Akta Nomor 214 tanggal 29 Nopember 2011 yang
dibuat oleh Notaris ABDUL MUIS, SH. MH berkedudukan di Kota Makassar,
menyatakan bahwa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik
merupakan sikap yang berlebihan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan
menurut hukum, karena Penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa
dalam perkara A-Quo, dilakukan secara prosedural yang mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yaitu : Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2001 tentang Yayasan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 ;



6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 (empat) yang mendalilkan **bahwa satu-satunya** lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menggunakan nama “KARYA DHARMA” adalah Lembaga LVRI, merupakan **dalil dan argumentasi yang menyesatkan**, dan merupakan sikap yang berlebihan, oleh karena tidak secara tegas menyebutkan Undang-Undang mana yang **mensyaratkan** bahwa satu-satunya lembaga yang dapat menggunakan nama KARYA DHARMA adalah LVRI, perlu Penggugat ketahui bahwa pembentukan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma disingkat YPTKD NPWP Nomor : 03.187.561.0-805.00 berkedudukan di Makassar dibentuk dari hasil rapat luar biasa pengurus lengkap dan Ahli Waris Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma, sama sekali tidak hubungan fungsional maupun struktural dengan LVRI, terlebih lagi Undang-Undang juga tidak mengaruskan bahwa penggunaan nama Karya Dharma hanya dapat digunakan atau se izin Lembaga Legiun Veteran Republik Indonesia, bahwa Penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-8297.AH.01.04 tanggal 07 Desember 2011 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma disingkat YPTKD NPWP : 03.187.561.0-805.000 berkedudukan di Kota Makassar, sesuai dengan Akta Nomor 214 tanggal 29 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris ABDUL MUIS, SH. MH berkedudukan di Kota Makassar, yang diterbitkan oleh Tergugat telah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan dan telah memenuhi syarat baik ditinjau dari Aspek kewenangan, prosedur maupun substansi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan yang didasari atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-



Undang Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan ; -----

7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi telah pernah melakukan hal yang sama yaitu mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian dengan nama “Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma” bahwa perlu kami kemukakan Bahwa Akta Nomor 1 Tahun 2006 yang dibuat oleh Notaris: CHATARINA CHRISTANTI PUSPITA RINI, SH dan Akta Nomor 21 Tahun 2008 yang dibuat oleh Notaris : INA KARTIKA SARI, SH., adalah Akta perubahan dari Yayasan Perguruan Tinggi Legiun Veteran RI, dengan Nomor NPWP : 01.227.171.4-805.000. bahwa kedua Akta tersebut sama sekali tidak terkait dengan Akta Nomor 412 Tahun 2011 karena Akta 412 Tahun 2011 adalah Akta Pendirian Yayasan Baru dengan Nomor NPWP : 03.187.561.0-805.000 juga termasuk pengurus yang berbeda ;
-

8. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 8 yang menyatakan Penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-8297.AH.01.04 tanggal 07 Desember 2011 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma disingkat YPTKD NPWP : 03.187.561.0-805.000 berkedudukan di Kota Makassar, sesuai dengan Akta Nomor 214 tanggal 29 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris ABDUL MUIS, SH.MH., berkedudukan di Kota Makassar, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 Tentang Veteran Republik Indonesia jis Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1989, Keputusan Presiden 14 Tahun 2007 tentang pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang

Halaman 43 dari 69 halaman, Putusan Nomor 36/G/2012/PTUN-JKT



Yayasan, *dimana Penggugat tidak menyebutkan secara tegas pasal mana yang dilanggar dari*

Undang-Undang tersebut, bahwa perlu kami tegaskan penerbitan surat keputusan oleh Tergugat (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang menjadi objek sengketa dalam perkara A-quo penerbitannya telah memenuhi syarat dan prosedural dengan mendasari pada 3 Aspek Hukum yaitu kewenangan, prosedur dan substansi : -----

1. Aspek kewenangan.

Bahwa Tergugat (Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia) untuk menerbitkan keputusan A-Quo adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berwenang menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa ; -----

2. Aspek Prosedur

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara A-quo telah sesuai dengan prosedur formal yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo



Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan ; -

3. Aspek Substansi/materii

Bahwa seluruh Dokumen yang telah disiapkan oleh Tergugat II Intervensi telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Surat Keputusan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-8297.AH.01.04 tanggal 07 Desember 2011 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma disingkat YPTKD NPWP : 03.187.561.0-805.000 berkedudukan di Kota Makassar, sesuai dengan Akta Nomor 214 tanggal 29 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris ABDUL MUIS, SH.MH., berkedudukan di Kota Makassar, ***bahwa sesuai dengan amanat pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan peroses pengesahan yayasan adalah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap;***

Sehingga dengan demikian penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek dalam perkara A-quo telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh aturan hukum baik peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga tidak mengandung cacat yuridis atau sebaliknya. Sebagaimana dimaksud dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara ;



Berdasarkan uraian hukum tersebut di atas di mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; -----

. Menyatakan sah berharga Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-8297.AH.01.04 tanggal 07 Desember 2011 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma disingkat YPTKD NPWP : 03.187.561.0-805.000 berkedudukan di Kota Makassar, sesuai dengan Akta Nomor 214 tanggal 29 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris ABDUL MUIS, SH. MH., berkedudukan di Kota Makassar ;

. Membebankan biaya kepada Penggugat yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadiladilnya (**Ex Aequo Et bono**) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan Replik tertanggal 22 Mei 2012, dan atas Replik Penggugat tersebut



pihak Tergugat II Intevensi telah mengajukan Duplik tertanggal 29 Mei 2012, sedangkan pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 5 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto kopi surat-surat yang diberi tanda P –I sampai dengan P –XXII, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti P –I : Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran RI kepada Direktur Jenderal Adminsitrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : E-104/ MBLV/IX/2012 tanggal 7 Februari 2012 Perihal Penyalahgunaan Nama Karya Dharma, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
2. Bukti P –II : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-8297.AH.01.04.Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma YPTKD NPWP : 03.187.561.01-805.000, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti P –III : Undang-Undang No. 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
4. Bukti P –IV : Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 1957 tentang Legiun Veteran Republik Indonesia, (foto kopi dari foto kopi) ; -----



5. Bukti P –V : Keputusan Presiden Nomor : 14 Tahun 2007 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia, (foto kopi dari foto kopi) ;

6. Bukti P –VI : Keputusan Pnesiden Nornor : 69 Tahun 2002 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia, (foto kopi dari foto kopi) ;

7. Bukti P –VII : Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1989 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia, (foto kopi dari foto kopi) ;

8. Bukti P –VIII : Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Ina Kartika Sari, SH., Jl. Pelita V Nomor 2A Makassar Nomor : AHU.AH.03.04-142 Perihal Perguruan Tinggi Karya Dharma tanggal 12 Nopember 2009, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti P –IX : Surat dari Direktur Jenderal Adminisirasi Hukum Umum kepada Notaris Chatarina Christanti Puspitarini, SH., Jl. Borong Raya Nomor 3A Makassar Nomor : AHU.AH.03.04-142 Perihal Perguruan Tinggi Karya Dharma tanggal 12 Nopember 2009, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;



10. Bukri P –X : Surat Keputusan Pimpinan Pusat LVRI Nomor : Skep.03/ MBLV/IV/1/1980 tentang Pembinaan anak-anak organisasi Legiun Veteran RI, (foto kopi dari foto kopi) ; --
11. Bukti P –XI : Surat Keputusan Nomor : SKEP.04/MBLV/IV/1/1980 tanggal 11 Juni 1980 tentang Penggunaan Nama Veteran Bagi Suatu Organisasi, Badan Usaha atau Perorangan, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
- . Bukti P –XII : Surat Keputusan Pimpinan Pusat LVRI Nomor : Skep-67/ MBLV/VI/11/1990 tanggal 20 Nopember 1990 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Yayasan Karya Dharma, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
- . Bukti P –XIII : Surat Keputusan Pimpinan Pusat LVRI Nomor : Skep-53/ MBLV/VI/10/1991 tanggal 3 Oktober 1991 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Karya Dharma, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
- . Bukti P –XIV : Instruksi Nomor : INS-04/MBLV/VIII/2/2004 tanggal 26 Februari 2004 tentang Pendirian organisasi/badan/ yayasan/ perseroan/lembaga/perguyuban atau yang sejenis dengan menggunakan nama Veteran atau Veteran RI, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
- . Bukti P –XV : Surat dari Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia Nomor : E-659/MBLV/VIII/11/2004 tanggal 1 Nopember 2004 tentang Pemberian Wewenang kepada Pimpinan Daerah Legiun Veteran RI Propinsi Sulawesi Selatan tentang Permasalahan



Anak Organisasi YPTKD Makassar, (foto kopi dari foto kopi) ;

. Bukti P –XVI : Surat Tanda Penerimaan Laporan Polwiltabes Makassar Nomor
Pol : 382/K/2005 tanggal 23 Maret 2005, (foto kopi dari foto
kopi) ; -----

17. Bukti P –XVII : Surat Ombudsmen Kota Makassar Nomor : 22/OKM/K/III/
2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberitahuan
rekomendasi Ombudsmen Kota Makassar, (foto kopi dari foto
kopi) ; -----

. Bukti P –XVIII : Surat Ombudsmen Kota Makassar Nomor : 23/OKM/K/III/
2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Penyampaian tentang fakta
Maladministrasi yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan
Terlapor III serta rekomendasi Ombudsmen Kota Makassar,
(foto kopi dari foto kopi) ; ---

. Bukti P –XIX : Surat Pimpinan Daerah LCRI Prop Sulsel kepada Kapolda
Sulsel Cq. Direktur Reskrim Polda Sulsel di Makassar Nomor :
043/MDLV/VI/8/2005 tanggal 30 Agustus 2005 tentang
Pengaduan sesuai Nomor Pol : 382/K/III/2005 tanggal 23
Maret 2005, (foto kopi dari foto kopi) ;

20. Bukti P –XX : Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Karya Dharma
Daerah Makassar Nomor : 01 tanggal 1 Mei 2010, (foto kopi
dari foto kopi) ; -----

21. Bukti P –XXI : Tambahan Berita –Negara RI tanggal 7/10-2011 No. 80
Pengumuman dalam Berita – Negara RI sesuai dengan



ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-2028.AH.01.05.Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 25 Mei 2010, (foto kopi dari foto kopi) ;

-
22. Bukti P –XXII : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2028.AH.01.05.Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tanggal 25 Mei 2010 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (foto kopi dari foto kopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto kopi surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T – : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
2. Bukti T – : Surat Permohonan dari Notaris Abdul Muis, SH.MH., Nomor : 163/MS/NOT/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----



- . Bukti T – : Salinan akta Pendirian Yayasan Nomor 214 tanggal 29 Nopember 2011, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- . Nukti T – : NPWP an. Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (TPTKD), (foto kopi dari foto kopi) ; -----
- . Bukti T – : Surat Pernyataan Pengurus mengenai alamat lengkap Yayasan, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- . Bukti T – : Surat pernyataan tertulis dari pendiri yang membuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan Yayasan, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- . Bukti T – : Surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- . Bukti T – : bukti penyetoran biaya mengesahan Yayasan, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- . Bukti T – : Bukti penyetoran biaya pengumuman Yayasan, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- . Bukti T – : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-8297.AH.01.04.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan tanggal 7 Desember 2011, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto kopi surat-surat yang diberi tanda T II-INT.1 sampai dengan TII-INT.22, telah dimeteraikan dengan



cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti TII-INT.1 : Salinan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Disingkat YPKTD Tanggal 29 November 2011 Nomor : 214, dibuat oleh Notaris Abdul Muis, SH,MH., Di Makassar, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti TII-INT.2 : Nomor Pokok Pajak (NPWP) atas nama Yayasan yang telah dilegalisir sesuai asli oleh Notaris, (foto kopi dari foto kopi dilegalisir Notaris) ; -----
3. Bukti TII-INT.3 : Surat Pernyataan Pengurus mengenai alamat lengkap Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma di singkat YPKTD, berkedudukan di Kota Makassar, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
4. Bukti TII-INT.4 : Surat pernyataan para pendiri Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma disingkat YPTKD mengenai kedudukan dan harta kekayaan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma disingkat YPTKD seperti yang tercantum dalam akta pendirian yang dibuat oleh Abdul Muis, SH,MH., Notaris di Makassar, (foto kopi dari foto kopi) ;

5. Bukti TII-INT.5 : Penyetoran Modal Awal Berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Senilai Rp



10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

6. Bukti TII-INT.6 : Pernyataan Tertulis dari Pendiri yang membuat Keterangan Nilai Kekayaan yang Dipisahkan sebagai Kekayaan Awal untuk mendirikan Yayasan, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti TII-INT.7 : Penyetoran Biaya Persetujuan Pemakaian Nama Yayasan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah), (foto kopi dari foto kopi) ; -----
8. Bukti TII-INT.8 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-8297.AH.01.04. Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti TII-INT.9 : Surat Keputusan No. 02/Pemb/YPTKD/XII/ 2011 Tentang Pengangkatan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD), (foto kopi dari foto kopi dilegalisir) ; -----
10. Bukti TII-INT.10 : Surat Dari Kementerian Hukum Dan Ham A.n Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktur Perdata Kepada Notaris Abdul Muis, Sh., Nomor AHU.2-AH.01.01.13445, Perihal Persetujuan Pemakaian Nama Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma YPTKD, (foto kopi dari foto kopi) ; -----



11. Bukti TII-INT.11 : Surat Dari Notaris Abdul Muis, SH.,MH., Kepada Pimpinan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Nomor 89/MS/NOT/I/2012, Perihal Permohonan Pencetakan Berita Negara YAYASAN Perguruan Tinggi Karya Dharma disingkat YPTKD Berkedudukan di Kota Makassar. Pengesahan Badan Hukum No. AHU-8297.AH.01.04.Tahun 2011, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
12. Bukti TII-INT.12 : Makna Lambang (Logo) berdasarkan hasil Rapat Luar Biasa Pengurusan Lengkap dan Ahli Waris Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD), (foto kopi dari foto kopi) ; -----
13. Bukti TII-INT.13 : Akta Perubahan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD Tanggal 18 Februari 2008 No. 21, (foto kopi dari foto kopi dilegalisir) ; -----
14. Bukti TII-INT.14 : Akta Pendirian Pertama “Jajasan Perguruan Tinggi Legium Veteran Rbpublik Indonesia Makassar” Tanggal 4 Agustus 1960 No. 9, (foto kopi dari foto kopi dilegalisir) ; -----
15. Bukti TII-INT.15 : Akta Perubahan “Jajasan Perguruan Tinggi Legium Veteran Republik Indonesia Makassar”, Tanssal 29 Djuli 1962, No. 2, (foto kopi dari foto kopi dilegalisir) ;
16. Bukti TII-INT.16 : Akta Perubahan “Jajasan Perguruan Tinggi Legium Veteran Republik Indonesia Makassar”, Tanggal 29 Djuli



1965, No. 93, (foto kopi dari foto kopi dilegalisir) ;

17. Bukti TII-INT.17 : Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 210/
Pid.B/2011/PN.Mks, (foto kopi dari foto kopi dilegalisir) ;

18. Bukti TII-INT.18 : Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 320/PID/ 2011/
PT.Mks, (foto kopi dari foto kopi) ; -----

19. Bukti TII-INT.19 : Undangan Rapat Penyusunan Organ Yayasan dan hal-hal
yang dianggap penting penyesuaian Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Yayasan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang
Pelaksanaan Yayasan, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

. Bukti TII-INT.20 : Daftar hadir Rapat Peserta tanggal 5 September 2011,
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

. Bukti TII-INT.21 : Notulen rapat pada tanggal 5 September 2011, (foto kopi
sesuai dengan aslinya) ; -----

. Bukti TII-INT.22 : Keputusan rapat tentang Susunan Pengurus Lengkap
Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) Pusat
Makassar, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pihak Penggugat telah
menghadirkan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut : -----



SAKSI PENGGUGAT :

----- **SUNARSO DANUKUSUMO** -----

Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Tempat dan Tanggal Lahir, Solo 11 April 1927, Tempat tinggal di Pondok Cibubur Blok F2, Nomor : 1, Rt.03/08, Dsa Cisalak, Kecamatan Cinaggis ; -----

Kemudian Saksi menyatakan sebagai berikut : -----

Bahwa Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak san Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia disumpah menurut Agama Islam ;

Kemudian Hakim Ketua Majelis mengambil sumpah sesuai dengan ajaran Agama Islam ; -----

Kemudian atas pertanyaan Saksi menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi menjadi menjadi Ketua Yayasan Legiun Veteran Republik Indonesia lebih kurang 10 tahun ; -----
- Bahwa Saksi menggunakan nama Yayasan Karya Dharma, karena Karya Dharma yang dipakai Legiun Veteran Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang yang tertera pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 1957 tentang Legiun Veteran Republik Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia dan juga Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ; -----



- Bahwa ada Yayasan Karya Dharma selain di pusat, langsung dibawah Markas Besar dan terdapat di daerah-daerah dibawah DPD-DPD ditiap Provinsi, sebagai anak organisasi ; -----
- Bahwa Yayasan Karya Dharma semestinya ada di Kabupaten tetapi kebanyakan bergabung ke DPC, tergantung dari faktor masing-masing ; ----
- Bahwa hubungan DPD, DPC dengan pusat, secara teknis bernaung tetapi pengelolaan tergantung masing-masing. Kalau pusat hanya teknis dan hanya mengesahkan operasional DPD masing-masing ; -----
- Bahwa secara administrasi tidak ada hubungan dengan lembaga tersebut, hanya laporan pertanggungjawaban pertahun saja ; -----
- Bahwa ada Yayasan yang bernaung di luar pusat atau daerah menggunakan nama Karya Dharma, yaitu di Jogjakarta, misalnya Yayasan Purnayudha ; --
- Bahwa ada Yayasan yang menggunakan nama Karya Dharma di luar organisasi Yayasan, yaitu ada di Makassar, itu merupakan konflik sejak tahun 2006, mulai sejak berdirinya selalu ada konflik dan sudah disarankan bertemu keduabelah pihak supaya tidak memaki nama Karya Dharma ; -----
- Bahwa Yayasan yang ada di Makassar tidak ada hubungannya dengan Saksi ;

- Bahwa Saksi tidak tahu konfliknya ; -----
- Bahwa konflik tersebut mengenai nama Karya Dharma, antara Perguruan Tinggi dengan Markas Besar TNI (DPD) ; -----
- Bahwa tidak ada konflik yang lain selain dengan Yayasan tersebut ; -----
- Bahwa konflik tersebut menyangkut soal kepemilikan nama Perguruan Tinggi Karya Dharma dan ini tidak masalah asal bernaung di bawah DPD ; -



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pengurus LPKD Makassar, hanya bertemu saja ;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Letkol Patri Abdullah ; -----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Waris Nurdinari ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pihak Tergugat II Intervensi telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi ahli sebagai berikut : -----

SAKSI AHLI TERGUGAT II INTERVENSI :

----- **Prof. Dr. HA. MUIN FAHMAL, SH.,MH** -----

Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Guru Besar Hukum Tata Negara dan Ketua Pusat Kajian Konstitusi FH UMI, alamat Jalan Recing Central A 3/4, Makassar ;

Bahwa Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak dan sehat jasmani dan rohani serta bersedia disumpah menurut Agama Islam ;

Kemudian Hakim Ketua Majelis mengambil sumpah sesuai dengan ajaran Agama Islam ; -----

Kemudian atas pertanyaan Saksi menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Ahli disebut sebagai Ahli Hukum Tata Negara sejak menulis disertasi pada tahun 2004 ; -----

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Pejabat yang



berwenang bersifat konkrit, individual dan final. Kalau kita lihat keputusan tentang Putusan yang berbadan hukum bisa disebut Keputusan Tata Usaha Negara dan dapat digugat oleh orang yang merasa dirugikan. Dari segi format, boleh menjadi subjek Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

- Bahwa pendapat ahli dengan dikeluarkannya objek sengketa tersebut, dahulu itu, Yayasan didirikan oleh masyarakat dan disahkan berdasarkan hukum di Pengadilan, lalu muncul Undang-Undang Yayasan yang menyatakan segala Yayasan harus menyesuaikan dengan organisasi kehendak Undang-Undang dan harus ada organisasi yayasan, yaitu ada pembina, pengurus, dan pengawas serta semua yayasan yang ada harus menyesuaikan diri dalam lima tahun sejak Undang-Undang disahkan dan tidak boleh memakai yayasan. Dengan demikian, yang bisa menyelenggarakan pendidikan adalah yayasan yang dilaksanakan oleh Rektor dan ada izin dari Menteri Pendidikan ; -----

- Bahwa menurut Dirjen Administrasi Hukum Umum menyatakan bahwa nama tersebut belum digunakan tetapi Kuasa Penggugat menyatakan nama tersebut sudah ada di Undang-Undang, menurut Ahli berkaitan dengan pembinaan yayasan maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib tidak memberikan izin kalau ada nama yang sama. Oleh sebab itu, Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma adalah sebuah nama yayasan, jadi mengklaim apa yang menjadi filosofi sekarang ; -----

- Bahwa Saksi tidak begitu mendalam mengetahui Undang-Undang tentang Legiun Veteran ; -----



- Bahwa menurut Ahli pemakaian nama tersebut seharusnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan izin sesuai dengan Undang-Undang dan memenuhi persyaratan dan azas nama yang lebih tinggi ; -----
- Bahwa dalam Undang-Undang Yayasan dan Keputusan Presiden, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak wajib meminta pertimbangan ; -----
- Bahwa mengenai permohonan nama, menurut Ahli tidak wajib ; -----
- Bahwa objek sengketa adalah pemberian sebuah nama sejak tahun 1963 menyatu dengan Legiun Veteran Republik Indonesia yang berdiri melalui Keputusan Presiden Tahun 1957, Yayasan ini berdiri sejak tahun 1960 karena fanatisnya diberi nama Lembaga Pendidikan Tinggi Legiun Veteran Republik Indonesia dan pada tahun 1962 namanya dirubah menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma yang ada lembaganya Legiun Veteran ;

- Bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memperhatikan dalam Pasal-pasal Keputusan Presiden tersebut ada tidaknya nama Yayasan yang sama ;

- Bahwa disini tidak berlaku asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis, karena ini adalah mengatur kedalam organisasi dan tidak mengatur Menteri ;

- Bahwa dibenarkan mengajukan nama yang sama dalam membuat suatu keputusan pemerintahan yang baik kalau sudah pernah diajukan tetapi tetap



ditolak oleh Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sepanjang apa yang menjadi permasalahan sudah terjawab karena ada badan hukum yang lain ;

- Bahwa dalam proses administrasi dalam suatu lembaga pemerintahan yang harus dilakukan oleh lembaga tersebut adalah melayani apa yang diminta dan melengkapi bahan dan ada tenggang waktu ; -----
- Bahwa Ahli tidak tahu, berapa lama proses pembuatan suatu izin, karena itu sangat teknis ; -----
- Bahwa Keputusan Presiden Legiun Veteran Republik Indonesia merupakan beshikking atau keputusan ; -----
- Bahwa apabila ada nama Yayasan yang sama di daerah yang sama Menteri harus menolak dan tidak boleh melayani di Provinsi manapun itu berada ; --
- Bahwa boleh nama tersebut digunakan untuk nama yang lain, misalnya untuk merk produk, karena tidak sama filosofinya/dasarnya ; -----
- Bahwa menurut pendapat ahli boleh dalam penggunaan yang sama terhadap karakter tertentu yang digunakan orang lain, karena menurut Undang-Undang selain untuk yayasan boleh ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing tanggal 17 Juli 2012 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara diatas ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-8297.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang Pengesahan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) NPWP : 03.187.561.0-805.000, berkedudukan di Kota Makassar, sesuai dengan Akta Nomor 214 tanggal 29 Nopember 2011 yang dibuat Notaris Abdul Muis, SH., MH. yang berkedudukan di Kota Makassar (bukti P-2) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Mei 2012 dan Tergugat II Intervensi tertanggal 7 Mei 2012, yang berisi eksepsi dan bantahan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat, eksepsi-eksepsi tersebut dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara (Selanjutnya disebut pokok sengketa), sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebelum mempertimbangkan pokok sengketa ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam surat jawabannya tertanggal 15 Mei 2012,



sedangkan Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya tertanggal 7 Mei 2012 yang pada pokoknya berisi eksepsi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang Mengadili/ eksepsi kompetensi absolut, karena pada dasarnya yang menjadi masalah utama adalah Akta Nomor 214 tanggal 29 Nopember 2011 tentang Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma yang dibuat Notaris Abdul Muis, SH., MH, (eksepsi Tergugat) ; -----
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili/ eksepsi kompetensi absolut, karena substansi gugatan berkaitan dengan penggunaan nama “Karya Dharma” (eksepsi Tergugat II Intervensi) ; -----
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum/legal standing karena dalam gugatannya menyatakan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia (DPP LVRI) sebaliknya dalam gugatan pada halaman 6 poin 7 juga menyebutkan terdapat juga Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar, sehingga harus ditentukan dulu siapa yang berhak mewakili menggugat dipersidangan, apakah Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia atau Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar (eksepsi Tergugat) ; -----
4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum/legal standing karena Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat (eksepsi Tergugat II Intervensi) ; -----
5. Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscur libel) karena gugatan Penggugat lebih dominan berisi permasalahan mengenai penggunaan nama “Karya Dharma” (eksepsi Tergugat II Intervensi) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi ke-2 yang diajukan Tergugat II Intervensi



bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili/eksepsi kompetensi absolut, karena substansi gugatan berkaitan dengan penggunaan nama “Karya Dharma”; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-2 tersebut, pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa mencermati alasan gugatan, pada pokoknya Penggugat keberatan dengan digunakannya nama “Karya Dharma” oleh Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma yang disahkan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penggugat karena Karya Dharma merupakan penyebutan bagi lambang Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) sesuai Pasal 30 (1) lampiran II Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 sehingga Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak menggunakan nama Karya Dharma atau penggunaan nama harus seijin Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang disahkan Tergugat adalah berupa nama “yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma” artinya bukan semata hanya nama “Karya Dharma”; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan bahwa, penggunaan nama yang sama akan ditolak jika telah terdaftar nama yang sama terlebih dahulu ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam kaitan gugatan Tata Usaha Negara karena yang dipermasalahkan adalah tindakan hukum administrasi Tergugat yang telah mengesahkan penggunaan nama “Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma” maka jika Penggugat keberatan dengan penggunaan nama tersebut haruslah terdapat



alat bukti yang membuktikan bahwa Penggugat telah mendaftarkan terlebih dahulu nama yang sama dalam daftar yayasan dengan nama Yayasan yang sama ;

Menimbang, bahwa ternyata tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mendaftarkan nama yayasan yang sama terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa karena nama dimaksud tidak didaftarkan Penggugat dalam daftar nama yayasan yang sama maka dalam penerbitan objek sengketa a-quo tidak memerlukan ijin Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian jika Penggugat mempermasalahkan penggunaan nama Karya Dharma dimaksud dengan mendasarkan pada dasar hukum pembentukan Legiun Veteran Republik Indonesia maupun Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangganya maka hal tersebut telah berkaitan dengan sengketa hak penggunaan nama Karya Dharma dan untuk menentukan siapa yang paling berhak bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara selaku Pengadilan Administrasi namun adalah kewenangan Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka eksepsi pada angka 2 yang diajukan Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat II Intervensi pada angka 2 telah dinyatakan diterima, maka tidak perlu lagi lebih lanjut mempertimbangkan eksepsi lainnya maupun pokok sengketa ; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti para pihak yang tidak dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini dipandang tidak relevan dan dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
· Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp 428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2012 oleh kami TEDI ROMYADI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama dengan HUSBAN, SH.MH., dan ANDRI MOSEPA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA, tanggal 7 Agustus 2012, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim dengan TEDI ROMYADI, SH., sebagai Ketua Majelis, ANDRI MOSEPA, SH.MH., sebagai Hakim Anggota I NYOMAN HARNANTA, SH., sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh PARDOMUAN SILALAH, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh KUASA HUKUM PENGGUGAT tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

| | |
|------------------------|------------------------|
| Hakim-Hakim Anggota : | Hakim Ketua Majelis, |
| T.t.d | T.t.d |
| ANDRI MOSEPA, SH.MH. | TEDI ROMYADI, SH. |
| T.t.d | |
| I NYOMAN HARNANTA, SH. | Panitera Pengganti |
| | T.t.d |
| | PARDOMUAN SILALAH, SH. |

Perincian Biaya :

| | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Alat Tulis Kantor | Rp 50.000,- |
| . Panggilan | Rp 320.000,- |
| . Meterai Putusan Sela | Rp 6.000,- |
| . Redaksi Putusan Sela | Rp 5.000,- |
| . Leges Putusan Sela | Rp 3.000,- |
| . Meterai | Rp 6.000,- |
| . Redaksi | <u>Rp 5.000,-</u> + |



Jumlah Rp 428.000,-
(empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)